



**PENETAPAN**  
**KEPALA LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR**  
**Nomor: 862/OT.050/H.5.3/05/2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**(DUMAS)**  
**LINGKUP LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**Menimbang** : Bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sehingga dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) di Lingkungan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013, tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

## MENETAPKAN

- Kesatu** : UNIT PENGELOLA PELAKSANAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) LINGKUP LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR.
- Kedua** : Nama dan Jabatan sebagai Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) tercantum dalam lampiran 1 surat penetapan ini.
- Ketiga** : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) bertugas:
1. Menerima Pengaduan Masyarakat (Dumas);
  2. Memverifikasi kebenaran materi Dumas;
  3. Menentukan klasifikasi materi Dumas;
  4. Melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas;
  5. Memberi informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian Dumas;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dumas Tingkat Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  7. Mendokumentasikan Dumas dan penyelesaiannya.
- Keempat** : Surat Penetapan ini berlaku surut mulai tanggal 15 Mei 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 15 Mei 2025

Kepala Loka  
Perakitan dan Pengujian  
Ruminansia Besar,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.  
NIP 197704292006041001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pusat Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran surat  
Nomor : 862/OT.050/H.5.3/05/2025  
Tanggal : 15 Mei 2025

Unit Pelaksana Pengelolaaan Pengaduan Masyarakat (Dumas)  
Lingkup Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Bertanggung jawab Kepada
1	2	3	4	5
1.	Tri Agus Sulistya, S.Pt., M.Pt. 198402202009011001	Penata (III/c)	Ketua Pelaksana	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
2.	Syahrul Bashor Romadhon	PPPK	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3.	Achmad Chusaini Muzakin, A.Md. 198907132022031001	Pengatur (II/c)	Anggota	Ketua Pelaksana
4.	Woro Abidah, A.Md. 199410262022032001	Pengatur (II/c)	Anggota	Ketua Pelaksana
5.	Dessy Nufikhasari Rukmana	PPNPN	Anggota	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 15 Mei 2025

Kepala Loka  
Perakitan dan Pengujian  
Ruminansia Besar,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.  
NIP 197704292006041001